

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan titik awal pengakuan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) secara internasional. Momentum Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 menjadikan HAM sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dengan demikian, HAM menjadi standar pencapaian bersama bagi setiap orang dan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama dibentuknya negara. Secara umum, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). tanggung jawab tersebut merupakan pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia seperti dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.<sup>1</sup>

Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa negara atau pemerintah justru merupakan pelaku utama dalam pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah suatu negara rentan disalahgunakan. Di sisi lain, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah suatu negara saja, akan tetapi, dilakukan oleh pihak lain (*non-state*) seperti perusahaan atau korporasi (*corporation*).

---

<sup>1</sup> Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks Hukum Internasional, aktor utama yang memiliki kewajiban terhadap perlindungan HAM pada dasarnya adalah negara. Namun seiring berjalanya waktu, kewajiban tersebut bukan hanya menjadi milik negara semata melainkan turut dibebankan kepada korporasi. Pada tahun 1974, *United Nations Commission on Transnational Corporations* sudah meletakkan *non-state* aktor (aktor bukan Negara) untuk memikul tanggung jawab dan andil dalam perlindungan HAM.<sup>2</sup> Perusahaan atau korporasi termasuk di dalamnya.

Perusahaan sebagai suatu entitas yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan sebuah negara, memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Adalah fakta bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara-negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.<sup>3</sup> Korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam menopang ekonomi suatu Negara dan memiliki beberapa fungsi ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja, produsen, penentu harga, devisa negara dan lain-lain.

Pada era globalisasi saat ini, arus perdagangan dan jasa tidak hanya di dalam negeri saja namun telah menjangkau transaksi ke seluruh belahan dunia. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Situasi ini kemudian menuntut perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa terikat dalam tapal batas suatu negara (*Transnational Corporations*, selanjutnya disebut dengan *TNC*). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan *TNC* dapat mengembangkan usahanya ke seluruh dunia dan membuka cabang perusahaan di negara lain.

---

<sup>2</sup><http://news.unair.ac.id/2016/04/29/dubes-triyono-wibowo-kewajiban-perlindungan-ham-bukan-hanya-milik-negara/> diakses pada tanggal 11 November 2016

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rrajawali Pers, hlm.2.

Kehadiran TNC menjadi suatu entitas penting dalam perkembangan perekonomian internasional dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Bahkan, sebagian negara, mengundang TNC ke negaranya untuk meningkatkan perekonomian negara yang dapat menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan negara.

Dalam perkembangannya, TNC memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam perkembangan ekonomi internasional. Keadaan ini Membuat negara berkembang berperilaku “*race to the bottom*”, yaitu keadaan dimana negara-negara berkembang mengundang TNC untuk melakukan *foreign direct investment* dengan cara berlomba memberikan kemudahan dan kelonggaran aturan hukum seringan mungkin dengan alasan untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Akibatnya, timbul posisi yang tidak seimbang diantara TNC dan negara penerima investasi. Negara penerima bukan hanya menjadi tidak mampu mencegah timbulnya pelanggaran hukum oleh TNC tapi justru turut melegalkan praktek-praktek pelanggaran hak-hak buruh, perusakan lingkungan dan pelanggaran hak konsumen.<sup>4</sup>

Mensch berpendapat, setidaknya terdapat dua alasan TNC harus mempunyai tanggung jawab langsung menurut Hukum Internasional. *Pertama*, TNC mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi sebuah negara (terutama di negara berkembang), bahkan kadang mampu memiliki kekuatan monopoli pasar dan kewenangan mengatur persyaratan kerja bagi buruh-buruhnya. *Kedua*, di banyak negara berkembang, TNC mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> Imam Prihandono, “*Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional*“, *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008, hlm. 71.

pelayanan publik seperti transportasi, tenaga listrik dan telekomunikasi, hal ini secara tidak langsung seperti memberikan sebagian dari kewenangan negara kepada TNC.<sup>5</sup>

Situasi ini mengakibatkan dilema terhadap negara. Di satu sisi, TNC meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Negara, namun di sisi lain perusahaan menjadi aktor yang dapat melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Hal ini disebabkan aktivitas bisnis perusahaan tersebut selalu berhubungan dan bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak. Setidaknya, ada empat faktor mengapa TNC dikenai tanggung jawab untuk menghormati HAM, yaitu: (1) kekuasaan ekonomi TNC; (2) sifat internasional dari perusahaan transnasional; (3) dampak operasi TNC; (4) terbatasnya kemampuan negara mengatur TNC.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia semata-mata ia manusia dan menjaga martabat manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sendiri terdapat pengertian dan dasar pemikiran HAM, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”<sup>7</sup> Semua orang termasuk korporasi berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang telah diatur di dalam DUHAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICECSR), dan instrumen HAM lainnya. Namun kenyataannya, perusahaan dalam

---

<sup>5</sup> Mensch, Nancy L., (2006.) dalam Iman Prihandono, “*Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional*”, *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008, hlm. 71.

<sup>6</sup> Asep Mulyana, “*Mengintegrasikan HAM Kedalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan*”. Elsam, Jurnal HAM Vol VIII, 2012.

<sup>7</sup> Pasal 1 Deklarasi Universal HAM

menjalankan bisnisnya sering kali mengabaikan penghormatan HAM, baik itu hak-hak pekerja maupun hak-hak masyarakat di sekitar perusahaan.

Jhon Ruggie dalam bukunya “*Just Business*” menjabarkan beberapa hak-hak yang berpotensi dilanggar oleh perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya, seperti yang dapat dilihat dari tabel 1 berikut.<sup>8</sup>

**Table 1 :** Hak-Hak Yang Berpotensi Dilanggar Perusahaan Dalam Menjalankan Operasional Bisnis

Labor Right Impacted	Nonlabor Right Impacted
Freedom of Association	Right to life, liberty, and security of the person
Right to organize and participate in collective bargaining	Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment
Right to nondiscrimination	Equal recognition and protection under the law
Abolition of slavery and forced labor	Right to a fair trial
Abolition of child Labour	Right to self-determination
Right to Works	Freedom of movement
Right to equal pay for equal work	Right of peaceful Assembly
Right to equality at work	Right to marry and form a family
Right to just and favorable remuneration	Freedom of thought, conscience, and religion
Right to a safe work environment	Right to hold opinions, freedom of information and expression
Right to rest and leisure	Right to political Life
Right to family life	Minority rights to culture, religious practice, and language
	Right to privacy
	Right to social security
	Right to an adequate standard of living (including food, clothing, and housing)
	Right to physical and mental health; access to medical Services
	Right to Education
	Right to participate in cultural life, the benefits of scientific progress, and protection of authorial interests

Sumber : ( Jhon Gerard Ruggie, *Just Business* 2013)

<sup>8</sup> Jhon Gerard ruggie, 2013, *Just Business : Multinational Corporations and Human Rights* ,New York: W.W.Norton & Company

Untuk lebih memahami relasi antara bisnis dan HAM, Tabel 2 di bawah ini memberikan contoh lain bagaimana pelaku usaha dapat memiliki dampak negatif terhadap HAM dan kebebasan dasar.

**Tabel 2.** Contoh Situasi Perusahaan melanggar atau berkontribusi melanggar HAM

HAM dan Kebebasan Dasar	Contoh Situasi
Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa	Perusahaan diduga membeli mineral yang diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja paksa
Penghapusan pekerja anak	Perusahaan diduga tidak mengetahui asal bahan bakunya yang sebenarnya berasal dari daerah yang dilaporkan menggunakan pekerja anak
Kebebasan berserikat dan kesepakatan kolektif	Perusahaan diduga menghasut agar terjadi kekerasan atau diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja
Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam hal pekerjaan	Perusahaan melakukan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau agama atau suku
Hak atas hidup, kebebasan dan keamanan diri	Perusahaan yang beroperasi di daerah konflik diduga menyewa kontraktor swasta untuk menjaga keamanan, tetapi kontraktor swasta tersebut tidak menghormati hukum setempat, termasuk tentang penggunaan kekerasan yang sah dan dapat bertindak dengan semena-mena dan kebal hukum
Bebas dari penyiksaan, perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi	Perusahaan diduga menyediakan peralatan yang digunakan untuk menyiksa
Hak atas privasi	Perusahaan diduga memberikan informasi pribadi kepada pemerintah tanpa memeriksa apakah informasi tersebut akan digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM serius
Kebebasan berekspresi	Penyedia jasa internet diduga ikut membantu pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional
Hak masyarakat adat	Perusahaan diduga melakukan pengusiran paksa tanpa memberikan peluang untuk pindah secara sukarela; Perusahaan diduga tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan penduduk setempat ketika pembangunan pabriknya akan mengganggu lahan yang sakral bagi masyarakat tersebut
Hak atas pangan dan hak atas kesehatan	Sungai yang menyediakan sumber air untuk bercocok tanam dan sumber air minum bagi penduduk desa diduga telah tercemar limbah pabrik
Hak atas waktu kerja yang layak	Pekerja dipaksa bekerja dengan jam kerja yang berlebihan

Sumber: INFID 2016

Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM oleh TNC adalah perusahaan minyak Shell di Nigeria. Perusahaan minyak ini dalam mengeksploitasi minyak di kawasan Ogoniland telah mengabaikan dan melanggar hak-hak kesehatan, lingkungan, hak-hak akan makanan, dan hak komunitas lokal yang berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan di Ogoniland. Kasus lain adalah UNOCAL Incorporation yang bersama-sama dengan Myanmar Oil Gas Enterprise di Myanmar diduga melakukan kerja paksa dan eksploitasi buruh anak, serta memaksa penduduk lokal untuk pindah.<sup>9</sup>

Pada tahun 1948 terjadi kasus kebocoran bahan kimia di salah satu pabrik pestisida milik Perusahaan *Amerika Union Carbide India Limited* (UCIL) di Bhopal, India. Penyelidikan terhadap peristiwa tersebut menghasilkan kesimpulan yang membuktikan bahwa *Amerika Union Carbide India Limited* menyimpan bahan kimia berbahaya tanpa mekanisme keselamatan yang relevan dan tidak memadai. Akibat dari kebocoran bahan kimia tersebut menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Sekitar 7000 sampai dengan 10.000 orang meninggal dunia pada saat kejadian. Kemudian, antara 15.000 orang lainnya meninggal dalam rentang waktu 20 tahun akibat efek kimia ledakan pabrik tersebut. Selain itu lebih dari 10.000 orang terdampak masalah kesehatan. Fatalnya, daerah kejadian tersebut tidak pernah disterilkan sehingga masyarakat tetap terkontaminasi dan perusahaan tersebut pada akhirnya lari dari tanggung jawab.<sup>10</sup>

Beberapa contoh lain juga tercermin dalam kegiatan perusahaan di bidang ekstraktif. Dalam sebuah studi digambarkan bahwa TNC yang bergerak di bidang ekstraktif menunjukkan perilaku yang tidak bersahabat dengan HAM. Studi tersebut

---

<sup>9</sup> Sefriani, *tanggung jawab perusahaan transnasional terhadap pelanggaran HAM dalam perspektif Hukum Internasional*, UNISIA, VOL.XX No. 65 septemter 2007

<sup>10</sup> ELSAM, 2016, "*Relasi Bisnis dan HAM, Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*", Jakarta: ELSAM

menunjukkan, dampak negatif akibat investasi TNC di berbagai negara terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3.** Pelanggaran HAM oleh TNC terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Berbagai Negara.<sup>11</sup>

Perusahaan	Negara	Dampak
<b>Ecuador Oil Developments [Petroequador, Maxus Oil Co.]</b>	Ekuador	Waorani dan masyarakat adat lainnya tergusur dari tanahnya, keanekaragaman hayati hilang, air terkena racun, dan kerusakan lingkungan secara massif karena tumpahan minyak.
<b>Total, Unocal [Union Oil Company of California]</b>	Burma	Terlibat dalam pelanggaran hak- hak buruh dan menggunakan budak dalam proyek pipa minyak di Myanmar.
<b>Royak Dutch Shell</b>	Nigeria	Perusakan lingkungan, penindasan, perampasan milik rakyat Ogoni, penangkapan dan penahanan dengan sewenang- wenang, dan menghukum mati aktivis lingkungan.
<b>Tanzania Wheat Project</b>	Tanzania	Pemindahan secara paksa, pelecehan dan penahanan, serta pengurangan akses.
<b>Borneo Logging [Mitshubishi]</b>	Malaysia	Perusak hutan, dan penindasan atas suku punan dan masyarakat asli lainnya.
<b>Western Desert Mining [Rio Tinto Zinc].</b>	Australia	Aborigin tergusur dari wilayah tradisionalnya, polusi dan perusakan sumber daya.
<b>Uranium Mining [Kerr-McGee]</b>	New Mexico	Penambang-penambang Navajo menderita kanker dan penyakit lainnya, tetapi mendapat kompensasi dan bantuan sangat minimal.
<b>Agricultural Project [Swift- Armour, King Ranch]</b>	Brasil	Pembersihan hutan dan timbulnya konflik-konflik sosial.

Sumber : K Robert Hitchcock, 1997, “*Indegenous Peoples, Multinational Corporations and Human Rights.*” Indigenous Affairs

Beberapa kasus di atas membuktikan perusahaan memberikan dampak negatif pada penghormatan dan pemenuhan HAM dan secara jelas melanggar hak- hak yang diatur dalam instrumen-instrumen hukum HAM internasional, diantaranya hak-hak

<sup>11</sup> K Robert Hitchcock, 1997, “*Indegenous Peoples, Multinational Corporations and Human Rights.*” Indigenous Affairs, IWGIA, No.2 dalam Asep Mulyana, “*Mengintegrasikan HAM Kedalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan.*” Elsam, Jurnal HAM Vol VIII, 2012. Hlm. 5



yang diatur dalam DUHAM, konvenan hak ekonomi sosial dan budaya dan konvenan hak sipil dan politik.

Pada dasarnya, gagasan mengenai korporasi sebagai pengemban subjek Hak Asasi Manusia bukanlah hal yang baru, tarik ulur ini telah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulainya melalui *UN Draft Code of Conduct on Transnational Corporation* yang dibuat atas inisiatif *Commission On Transnational Corporation*, yang selesai dibuat pada akhir 1980. *UN Draft* memuat kewajiban TNC untuk menghormati tujuan pembangunan dari negara penerima, menaati hukum domestik, menghormati prinsip-prinsip umum HAM dan memperhatikan kesehatan lingkungan. Namun *UN Draft* ini tidak terlalu mendapat perhatian dan respon berbagai pihak, hanya beberapa negara saja yang tertarik terhadap ketentuan ini.<sup>12</sup>

Pada tahun 1990an persoalan hak asasi manusia dan bisnis ini muncul kembali, maka pada tahun 1998 dibentuklah sebuah kelompok kerja yang bekerja di bawah Sub-Komisi Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ( *UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*) memulai kerjanya untuk membuat draft mengenai kewajiban terhadap hak asasi manusia bagi korporasi. Setelah bekerja 5 tahun Pada Agustus 2003, Sub-Komisi ini menyampaikan rekomendasinya untuk diadopsi, yaitu *The Draft Norms on Human Rights Responsibilities of Transnational Corporation and other Bussiness Enterprises (the Draft Norms)*. Norma tersebut membebaskan tanggung jawab yang mengikat perusahaan secara langsung di bawah hukum HAM internasional, meskipun

---

<sup>12</sup> Radu Mares (ed), 2012, *The UN Guiding Principles on Business and Human Right*, Martinus Nijhoff Publisher dalam ELSAM. 2016, “*Relasi Bisnis dan HAM, Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*”, Jakarta: ELSAM

negara tetap sebagai pemangku kewajiban utama. Kewajiban perusahaan mengikat di tempat dimana perusahaan itu memiliki pengaruh.<sup>13</sup>

Namun demikian, keberadaan norma tersebut ditentang kelompok bisnis, diantaranya *Internasional Of Chamber Commerce* (ICC) dan *International Organisation Of Employers* (IOE). ICC DAN IOE beranggapan, bahwa kewajiban utama penegakan HAM berada pada Negara bukan pada sektor privat.<sup>14</sup> Dikarenakan perdebatan yang berlarut-larut pada akhirnya pembahasan Rancangan Norma tentang Tanggung jawab Perusahaan terkait HAM (*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*) tidak menemui kesepakatan dan pada akhirnya Komisi HAM PBB batal mengadopsi rancangan dokumen tersebut.

Selanjutnya pada Juli tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menunjuk Profesor dari Harvard, John Ruggie, sebagai “Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnational serta Perusahaan Bisnis Lainnya” untuk periode awal dua tahun. Mandat Perwakilan Khusus ini diperpanjang dua kali (di tahun 2007 untuk satu tahun dan di tahun 2008 untuk tiga tahun) dan berakhir pada bulan Juni 2011<sup>15</sup>. Pada akhirnya Jhon Ruggie mampu membuat laporan dengan berisikan 3 (tiga) pilar utama prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis di adopsi oleh Dewan HAM PBB melalui resolusi Dewan HAM PBB nomor

---

<sup>13</sup> Asep Mulyana, “Mengintegrasikan HAM Kedalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan. Elsam, Jurnal HAM Vol VIII, 2012.

<sup>14</sup> Lihat dokumen *Joint views of the IOE and ICC on the draft “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”* tahun 2004

<sup>15</sup> Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2010, “*Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan,*” Den Haag: *Global Compact Network Netherlands* hlm. 7.

(17/4 tahun 2011). Tiga pilar dari prinsip HAM dalam sektor bisnis tersebut antara lain:

a) Protect (perlindungan)

Kewajiban Negara untuk melindungi HAM. Dalam prinsip ini diatur bahwa Negara harus melindungi Negaranya dari pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam melakukan bisnisnya.

b) Respect (penghormatan)

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati HAM, Dewan Hak Asasi Manusia mendukung pengamatan yang dilakukan Ruggie bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. “Menghormati” berarti tidak melanggar hak orang lain. Standar ini secara sederhana berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat diakibatkannya pada orang lain, termasuk melalui hubungan-hubungan perusahaan, dan mengambil tindakan yang cukup untuk menghindari dampak negatif itu.<sup>16</sup>

c) Remedy (akses pemulihan)

Prinsip ini mengatur bahwa tersedianya akses pemulihan HAM baik secara litigasi maupun nonlitigasi sebagai akibat terjadinya pelanggaran HAM yang disebabkan operasional bisnis perusahaan. Ruggie membuat pemulihan non-hukum menjadi sebuah komponen penting dari mandatnya dan mengembangkan kriteria efektivitas dari mekanisme penanganan keluhan non-hukum. Mekanisme tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan secara langsung oleh perusahaan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

Bisa juga dalam bentuk mekanisme penanganan bersama, seperti antara perusahaan dan serikat pekerja (contoh: kesepakatan kerangka kerja internasional) dan inisiatif multi-pemangku kepentingan.<sup>17</sup>

Keberadaan *United Nation Guiding Principles On Business & Human rights* (UNGP) diharapkan menjadi langkah maju dalam meredam pelanggaran HAM pada sektor bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Namun UNGP ini hanya instrumen hukum *soft law* yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*) dan hanya bersifat sukarela (*voluntary*) dalam implementasinya. Sehingga UNGP ini diharapkan juga diadopsi oleh Indonesia melalui formulasi peraturan yang sesuai, sehingga perlindungan HAM di sektor bisnis dapat berjalan dengan efektif.

Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum HAM Internasional, diantaranya konvensi tentang hak sipil dan politik (ICCPR) dan konvensi hak ekonomi sosial dan budaya (ICESCR). Dengan dasar itu, Indonesia memiliki kewajiban dibawah Hukum Internasional untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warganya.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia memiliki beberapa regulasi mengenai perlindungan HAM bagi masyarakatnya, diantaranya, hak-hak yang terdapat dalam pasal 28A-28I UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan hak-hak tenaga kerja dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, permasalahan bisnis dan HAM ini perlu menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan. Hal ini mengingat banyaknya

---

<sup>17</sup> *ibid* hlm 12

pengaduan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh korporasi. Menurut data KONMAS HAM korporasi menempati urutan kedua dalam hal pengaduan pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir (2012-2015), hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.** Laporan pengaduan yang diterima KOMNAS HAM

No	Pihak yang diadukan	2012	2013	2014	2015
1	Kepolisian	1.938	1.845	2.483	2.734
2	Korporasi	1.126	958	1.127	1.231
3	Pemerintah daerah	569	542	771	1.101
4	Lembaga peradilan	542	484	641	640
5	Pemerintah pusat/kementrian	483	488	499	548

Sumber: Laporan data pengaduan KOMNAS HAM, Jakarta, 2016

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), baik di sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan melahirkan dampak-dampak yang sangat buruk bagi penghormatan HAM. Sengketa hak atas tanah, kerusakan alam, pencemaran air dan udara, ketimpangan sosial, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, keterbelakangan ekonomi yang berujung terjadinya konflik dan kekerasan sosial, menjadi fenomena sosial yang marak di berbagai daerah di Indonesia.<sup>18</sup> Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus Exxon mobil di Aceh. Dalam kasus ini, Exxon Mobil ditenggarai membayar TNI untuk melindungi kompleks pabrik gas alam Exxon Mobil

<sup>18</sup> Asep Mulyana, *Op .Cit* hlm 6

di Aceh yang berujung terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI berupa tindakan penyiksaan terhadap warga sipil, perkosaan hingga pembunuhan. Pada tahun 2001, International Labor Rights Fund mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) atas nama 11 anggota keluarga yang menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI untuk pengamanan kompleks pabrik gas alam Exxon Mobil di Aceh.<sup>19</sup> Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Distrik mengabulkan permohonan Exxon Mobil untuk menghentikan perkara dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat.<sup>20</sup> Selanjutnya, pada kasus lubang tambang batubara di Kalimantan timur. Kalimantan timur merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia dengan total luas tambang 7,2 Juta Ha atau 70% dari luas daratan provinsi ini. Dampak dari pertambangan ini terbentuknya lubang-lubang bekas tambang yang berisikan air beracun dan logam berat. Kondisi tersebut telah menelan korban jiwa, diantaranya anak-anak yang tenggelam dalam lubang bekas tambang batubara. Dari laporan Komnas HAM, terdapat fakta bahwa tidak adanya upaya pengamanan bekas galian tambang dengan mekanisme reklamasi,<sup>21</sup> tidak adanya upaya mengamankan atau mengevakuasi anak-

---

<sup>19</sup> International Center for Transitional Justice (ICTJ) Seri Studi Kasus, “Keterlibatan Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh”, 2008

<sup>20</sup> M Rudi Rizki, 2012, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta: Fikahati Aneska

<sup>21</sup> Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan reklamasi pasca tambang, ketentuan ini diatur dalam pasal 99-101 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca tambang, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

anak yang berada di lokasi bekas tambang oleh perusahaan dan tidak adanya upaya serius dari pemerintah dalam proses penutupan bekas galian tambang.<sup>22</sup>

Dari beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa perusahaan merupakan salah satu aktor pelanggaran HAM di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Padahal sudah seharusnya perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memiliki tanggung jawab untuk menaati hak asasi manusia seperti yang diatur dalam Hukum HAM Internasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UNGP merupakan salah satu jawaban bagi kondisi bisnis dan HAM saat ini, termasuk bagi Indonesia. Atas dasar itu, pengadopsian prinsip-prinsip panduan UNGP ke dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting, Sehingga terdapat pengaturan yang lebih jelas agar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya lebih menghormati nilai-nilai HAM.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana urgensi pengadopsian *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis di Indonesia. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PENGADOPSIAN UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DALAM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAM PADA SEKTOR BISNIS ”**

---

<sup>22</sup> KOMNAS HAM, 2016, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur*, Jakarta: KOMNAS HAM

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam pengaturan Hukum Internasional ?
2. Sejauh mana urgensi pengadopsian *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis di Indonesia ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam pengaturan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui sejauh mana urgensi pengadopsian *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.



- b. Hasil penelitian mengenai urgensi pengadopsian *United Nation Guiding Principles On Business And Human rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis di Indonesia ini juga dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Internasional, HAM Internasional, serta Hukum Bisnis Internasional.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada individu dan masyarakat dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan dalam rangka menekan bahkan menghapus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman , tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.<sup>23</sup> Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *law in books* ) atau norma yang merupakan patokan

---

<sup>23</sup> Ade saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya :Unesa University press, hlm.59

berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>24</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>25</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

a. Statute Approach

Pendekatan ini menelaah beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara maupun ketentuan Hukum Internasional terkait permasalahan yang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beritik tolak dari teori-teori, Hukum Internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan Hukum Internasional, terkait dengan permasalahan bisnis dan Hak Asasi Manusia.

c. Pendekatan Kasus (cases Approach)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang beritik tolak pada kasus (cases) yang telah terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana urgensi pengadopsian *United Nation Guiding*

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 50

*Principles On Business And Human Rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis. Karena resolusi tersebut merupakan salah satu instrumen upaya penegakan HAM dalam praktek bisnis.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Dan data sekunder ini diperoleh dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, yang terdiri dari:

- 1). *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi manusia Tahun 1948
- 2). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- 3). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*
- 4). *United Nation Guiding Principles On Buisnies And Human rights “Framework”*, Resolusi Dewan HAM PBB nomor 17/4 tahun 2011
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

<sup>27</sup> *Ibid*

- 7) Undang- Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 8) Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- 9) Undang- Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c).Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi kepustakaan

data-data yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada

- 1). Perpustakaan Universitas Andalas
- 2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3). Perpustakaan daerah Sumatera Barat
- 4) *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan. Diantaranya publikasi dokumen dan penelitian oleh PBB melalui situs [www.un.org](http://www.un.org), publikasi mengenai bisnis dan HAM dan perkembangan UNGP melalui situs [www.business-humanright.org](http://www.business-humanright.org) serta publikasi dari organisasi internasional lainnya. Penulis juga memperoleh buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh ELSAM di [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id).

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing* dan tabulasi. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung

pemecahan masalah yang sudah di rumuskan<sup>30</sup>. Sedangkan tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.<sup>31</sup>

#### b. Analisis data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>32</sup> Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab dan masing-masing terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan, menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka, memuat beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 125

<sup>31</sup> Ibid, hlm 129

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm 105

meliputi beberapa tinjauan pustaka mengenai, tinjauan umum tentang, tinjauan umum tentang HAM, tinjauan umum tentang PBB, tinjauan umum tentang UNGP, tinjauan umum tentang perusahaan transnasional

### BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan, memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan urgensi pengadopsian *United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights* dalam hukum Indonesia sebagai upaya perlindungan HAM pada sektor bisnis.

### BAB IV PENUTUP

Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.

